



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 42/Pen.Pid/2018/PN Amp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa

**N a m a** : **I GEDE SUTIMAN**  
**Tempat lahir** : Datah;  
**Umur/Tgl.Lahir** : 44 tahun/31 Desember 1973  
**Jenis Kelamin** : laki-laki  
**Agama** : Hindu  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**A l a m a t** : Br. Dinas Asah Dulu, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

## Susunan Persidangan

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**----- **Hakim ;**

**KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, SH.,**----- **Panitera Pengganti ;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Resor Karangasem, Nomor : B/18/X/2018/Resnarkoba, tanggal 23 Oktober 2018;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan, saksi-saksi atas nama MOCHAMAD SUPRIYANTO, S.H., dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa GEDE SUTIMAN pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 04.30 wita bertempat di pinggir jalan umum depan pasar Bebandem desa Bebandem Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem mengangkut dan menjual minuman jenis arak tradisional tanpa dilengkapi SITU -MB sebanyak 5 jerigen ukuran 30 liter total keseluruhan 150 liter ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 42/PID.R/2018/PN Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **I GEDE SUTIMAN**  
Tempat lahir : Datah;  
Umur/Tgl.Lahir : 44 tahun/31 Desember 1973  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Hindu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
A l a m a t : Br. Dinas Asah Dulu, Desa Datah, Kecamatan Abang,  
Kabupaten Karangasem;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi MOCHAMAD SUPRIYANTO, S.H., dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa GEDE SUTIMAN pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 04.30 wita bertempat di pinggir jalan umum depan pasar Bebandem desa Bebandem Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem mengangkut dan menjual minuman jenis arak tradisional tanpa dilengkapi SITU -MB sebanyak 5 jerigen ukuran 30 liter total keseluruhan 150 liter sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal : pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol ;

## **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **GEDE SUTIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi SITU-MB" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 ( lima ) jerigen ukuran 30 liter yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak tradisional, dengan total keseluruhan 150 liter, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018** oleh kami **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **KADEK WIDHIANTARI NINGSIH., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Karangasem serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

**KADEK WIDHIANTARI NINGSIH., S.H.,**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

Untuk turunan Resmi  
Pengadilan Negeri Amlapura  
Panitera

**Anak Agung Nyoman Diksa, SH.**

NIP. 19700303 199403 1 002